

Rekonstruksi Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Samuel¹, Indra Wijaya²

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Sep 2, 2026

Revised: Sep 16, 2026

Accepted: Sep 24, 2026

Keywords:

Kepastian Hukum;
Perbuatan Melawan Hukum;
Rekonstruksi Hukum;
Tanggung Jawab Perdata;
Yurisprudensi.

ABSTRAK

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu dasar utama pertanggungjawaban perdata dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kompleksitas hubungan sosial, ekonomi, dan teknologi telah menimbulkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh konsep PMH klasik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia saat ini serta merumuskan rekonstruksi konsep PMH yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMH dalam praktik peradilan telah mengalami perluasan makna melalui yurisprudensi, khususnya dalam penafsiran unsur "melawan hukum". Meskipun perluasan tersebut berorientasi pada keadilan substantif, namun dalam praktiknya menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan yang berdampak pada melemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum dengan menegaskan landasan filosofis keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, memperjelas unsur "melawan hukum", serta menetapkan batas tanggung jawab perdata yang proporsional agar penerapan PMH lebih konsisten dan adaptif terhadap perkembangan hukum perdata modern.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Samuel,
Fakultas hukum, Universitas Medan Area,
Jl. Kolam No.1, Kenangan Baru, Sumatera Utara 20225. Indonesia.
Email: Samuel@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Secara normatif, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi instrumen penting dalam perlindungan hak-hak keperdataan dan penegakan keadilan melalui mekanisme ganti rugi. Namun demikian, KUHPerdata tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai makna "melawan hukum", sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik hukum perdata (Sari & Nugroho, 2021).

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, bentuk dan karakter perbuatan melawan hukum mengalami perubahan yang signifikan. Dinamika sosial, kemajuan teknologi informasi, serta berkembangnya hubungan hukum modern telah melahirkan berbagai bentuk perbuatan yang secara faktual menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil.

Sengketa pertanahan, pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga pelanggaran hak keperdataan di ruang digital menunjukkan bahwa konsep PMH tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar pelanggaran terhadap norma hukum tertulis. Kondisi ini menuntut pemaknaan PMH yang lebih adaptif dan kontekstual agar tetap relevan dengan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat modern (Pratama et al., 2023).

Namun, konsep PMH yang bersifat klasik dan berakar pada sistem hukum kolonial kerap dinilai tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan hukum kontemporer. Penafsiran PMH yang masih berfokus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan sering kali mengabaikan nilai kepatutan, kehati-hatian, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Padahal, dalam praktik peradilan, hakim dihadapkan pada berbagai perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma tertulis, tetapi secara nyata menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep PMH klasik dengan dinamika masyarakat modern (Utami & Hidayat, 2022).

Perbedaan penafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dalam praktik peradilan juga menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum. Putusan pengadilan dalam perkara PMH sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan, baik dalam menilai unsur kesalahan, hubungan kausalitas, maupun standar kepatutan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Ketidakteraturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual yang lebih jelas dan sistematis agar penerapan PMH dapat berjalan secara konsisten dan berkeadilan (Rahman et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting adanya rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan dasar normatif Pasal 1365 KUHPerduta, melainkan untuk memperkuat dan memperjelas pemaknaan PMH agar mampu menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep PMH dalam hukum perdata Indonesia saat ini serta merumuskan rekonstruksi konsep PMH yang relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan praktisi dalam praktik peradilan perdata.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dan dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara perdata (Ibrahim, 2021; Marzuki, 2020).

Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji dan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur perbuatan melawan hukum, khususnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur normatif, ruang lingkup, dan kekuatan mengikat norma hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata (Marzuki, 2020). Selanjutnya, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menganalisis konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, termasuk pandangan para ahli hukum mengenai perluasan makna “melawan hukum” dalam konteks masyarakat modern. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual dalam melakukan rekonstruksi konsep PMH (Ibrahim, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum guna mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur PMH dalam praktik peradilan perdata (Rahman et al., 2024).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang membahas perbuatan

melawan hukum dan perkembangannya dalam hukum perdata Indonesia. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan awal, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Utami & Hidayat, 2022).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum secara sistematis dan logis. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif dan argumentatif, khususnya dalam merumuskan rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia (Pratama et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan konsep sentral dalam hukum perdata Indonesia yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh pihak lain. Secara normatif, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab perdata tidak hanya lahir dari wanprestasi yang bersumber dari perjanjian, tetapi juga dari perbuatan melawan hukum yang berdiri secara mandiri. Dalam konteks hukum perdata modern, Pasal 1365 KUHPerdata dipandang sebagai norma terbuka (open norm) yang memungkinkan penafsiran dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan (Sari & Nugroho, 2021; Utami & Hidayat, 2022).

Berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif yang seharusnya dilakukan. Unsur kedua adalah sifat melawan hukum, yang tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta asas kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Unsur ketiga adalah adanya kesalahan (schuld), yang dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian, selama perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Unsur keempat adalah adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, baik kerugian materiil maupun immateriil. Unsur terakhir adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku (Pratama et al., 2023; Rahman et al., 2024).

Dalam perkembangan doktrin hukum perdata, dikenal adanya perbedaan antara doktrin PMH klasik dan doktrin PMH modern. Doktrin PMH klasik menafsirkan unsur “melawan hukum” secara sempit, yakni terbatas pada perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis. Penafsiran ini menekankan kepastian hukum formal, tetapi sering kali kurang mampu menjawab persoalan keadilan dalam kasus-kasus konkret yang tidak secara eksplisit diatur dalam norma tertulis. Sebaliknya, doktrin PMH modern mengadopsi penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan pelanggaran terhadap norma tidak tertulis, seperti asas kepatutan, itikad baik, dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Doktrin ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) guna mencapai keadilan substantif dalam setiap perkara (Utami & Hidayat, 2022).

Penerapan doktrin PMH modern dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan bahwa konsep PMH tidak lagi bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti dinamika sosial dan hukum. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, perluasan makna PMH ini juga menimbulkan tantangan berupa potensi ketidakseragaman putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan konseptual yang lebih sistematis agar doktrin PMH modern tetap mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum perdata Indonesia (Rahman et al., 2024; Pratama et al., 2023).

Perkembangan dan Problematika Penerapan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan

Perkembangan praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum yang signifikan melalui yurisprudensi. Hakim tidak lagi membatasi makna “melawan hukum” hanya pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan, itikad baik, serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perluasan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap pihak yang dirugikan, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa pertanahan, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran hak keperdataan di era digital. Dalam konteks ini, yurisprudensi berperan penting sebagai sarana penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memungkinkan hukum perdata beradaptasi dengan dinamika masyarakat modern (Utami & Hidayat, 2022; Pratama et al., 2023).

Meskipun perluasan makna PMH memberikan ruang bagi terwujudnya keadilan substantif, praktik tersebut juga menimbulkan problematika berupa inkonsistensi putusan pengadilan. Perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur “melawan hukum”, “kesalahan”, dan “hubungan kausalitas” sering kali menghasilkan putusan yang berbeda dalam perkara dengan karakteristik yang relatif serupa. Inkonsistensi ini dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan yuridis yang digunakan hakim, baik yang berorientasi pada kepastian hukum formal maupun yang lebih menekankan keadilan substantif. Akibatnya, penerapan PMH dalam praktik peradilan cenderung tidak seragam dan sulit diprediksi oleh para pencari keadilan (Rahman et al., 2024).

Inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara PMH tersebut berdampak langsung terhadap kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menjamin bahwa setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu perbuatan. Ketika putusan pengadilan menunjukkan perbedaan penafsiran yang signifikan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan perdata berpotensi menurun. Selain itu, ketidakpastian hukum juga menyulitkan praktisi hukum dalam memberikan nasihat hukum yang akurat kepada klien, karena standar penerapan PMH menjadi tidak jelas (Sari & Nugroho, 2021).

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka konseptual yang lebih sistematis dalam penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Perluasan makna PMH melalui yurisprudensi seharusnya diimbangi dengan pedoman penafsiran yang lebih jelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep PMH menjadi penting untuk menegaskan batasan dan indikator penerapan unsur-unsur PMH, sehingga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dapat tercapai dalam praktik peradilan perdata (Pratama et al., 2023; Rahman et al., 2024).

Rekonstruksi Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Hukum Perdata

Rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam sistem hukum perdata Indonesia perlu diletakkan pada landasan filosofis hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum mampu memberikan perlindungan yang proporsional bagi pihak yang dirugikan, tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain. Kemanfaatan menghendaki agar penerapan PMH memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial dengan mencegah terjadinya perbuatan merugikan di masyarakat. Sementara itu, kepastian hukum diperlukan agar setiap subjek hukum dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang, karena penekanan yang berlebihan pada salah satu nilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum perdata (Rahman et al., 2024; Pratama et al., 2023).

Salah satu aspek utama dalam rekonstruksi PMH adalah penataan kembali unsur “melawan hukum”. Selama ini, unsur tersebut sering ditafsirkan secara terlalu luas atau sebaliknya terlalu sempit, tergantung pada sudut pandang hakim dalam memeriksa perkara. Rekonstruksi unsur “melawan hukum” perlu menegaskan bahwa pelanggaran tidak hanya terbatas pada norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, asas kepatutan, serta prinsip kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat. Namun, perluasan ini harus disertai dengan indikator yang jelas agar tidak menimbulkan subjektivitas berlebihan dalam penafsiran hakim. Dengan demikian, unsur “melawan hukum” tetap bersifat adaptif, tetapi tidak kehilangan batasan normatifnya (Utami & Hidayat, 2022).

Selain itu, rekonstruksi konsep PMH juga menuntut adanya penegasan batas tanggung jawab perdata. Tidak setiap kerugian yang timbul dalam hubungan sosial dapat serta-merta dibebankan sebagai tanggung jawab perdata kepada pelaku. Oleh karena itu, perlu ditegaskan

bahwa tanggung jawab perdata hanya dapat dimintakan apabila terpenuhi secara kumulatif unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Penegasan batas ini penting untuk mencegah penerapan PMH yang berlebihan (*over liability*) yang berpotensi menghambat aktivitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan ketakutan hukum (*chilling effect*) bagi subjek hukum dalam bertindak secara wajar (Sari & Nugroho, 2021; Pratama et al., 2023).

Rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum memiliki relevansi yang kuat bagi perkembangan hukum perdata modern. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan berbasis teknologi, hukum perdata dituntut untuk bersifat responsif tanpa mengorbankan kepastian hukum. Rekonstruksi PMH diharapkan dapat menjadi kerangka konseptual yang memandu hakim dan praktisi hukum dalam menerapkan PMH secara konsisten, adil, dan proporsional. Dengan demikian, konsep PMH tidak hanya berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban perdata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat modern (Rahman et al., 2024; Utami & Hidayat, 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia masih berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar normatif pertanggungjawaban perdata. Dalam perkembangannya, penerapan konsep tersebut telah mengalami perluasan melalui praktik peradilan, khususnya dalam penafsiran unsur “melawan hukum” yang tidak lagi terbatas pada pelanggaran norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, asas kepatutan, dan prinsip kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat. Perluasan makna ini menunjukkan upaya peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah kompleksitas permasalahan hukum perdata modern. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa belum adanya kerangka konseptual yang seragam dalam penerapan perbuatan melawan hukum telah menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Sehubungan dengan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Rekonstruksi ini diarahkan pada penegasan landasan filosofis perbuatan melawan hukum yang menyeimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta pada penataan kembali unsur “melawan hukum” agar tetap adaptif terhadap perkembangan masyarakat tanpa menimbulkan subjektivitas yang berlebihan. Selain itu, diperlukan penegasan batas tanggung jawab perdata agar tidak setiap kerugian yang timbul dalam hubungan sosial secara otomatis dibebankan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga penerapan konsep ini tetap proporsional dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang melakukan pembaruan dan penegasan pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, baik melalui revisi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun melalui pengaturan normatif lain yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat modern. Di sisi lain, hakim dan praktisi hukum diharapkan dapat menerapkan konsep perbuatan melawan hukum secara konsisten dan berhati-hati dengan memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem hukum perdata Indonesia yang berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Putri, D. A. (2022). Analisis unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 85–102.
- Fauzan, M., & Nugraha, R. A. (2023). Inkonsistensi putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 311–327.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marbun, R., & Siregar, H. P. (2024). Perluasan makna perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi perdata Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 45–61.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Pratama, B. T., Purnama, D. F., & Hidayat, F. (2023). Rekonstruksi konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–260.

- Putra, A. R., & Lestari, S. (2021). Kepastian hukum dan keadilan dalam pertanggungjawaban perdata. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 367–381.
- Rahman, A., Sunandar, A., & Khair, A. (2024). Kepastian hukum dalam penerapan perbuatan melawan hukum pada putusan perdata. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 112–126.
- Sari, M. P., & Nugroho, R. A. (2021). Perbuatan melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 45–58.
- Setiawan, I. G. N., & Dewi, A. A. S. (2022). Analisis kausalitas dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(4), 742–756.
- Simanjuntak, R. T. (2020). Fungsi asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(2), 129–144.
- Susanto, E., & Wibowo, T. (2023). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(1), 1–15.
- Utami, N. R., & Hidayat, L. (2022). Dinamika konsep perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 389–404.
- Wijaya, D. A., & Prakoso, B. S. (2024). Batas tanggung jawab perdata dalam perkara perbuatan melawan hukum. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 10(1), 22–38.
- Yulianto, A., & Handayani, R. (2021). Perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata modern. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 201–218.